

**PELIT SEBAGAI ALASAN FASAKH: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANGKO No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

MIDA ALVIA

NIM: 101180066

Pembimbing :

Dr. Illy Yanti, M. Ag

Edi Kurniawan, S. Sy., M. Phil

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H/2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini hasil karya asli saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya sendiri atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 1 Maret 2022



0AAJX924756525

Mida Alvia

Nim : 101180066

Pembimbing I : Dr. Ily Yanti, M. Ag
Pembimbing II : Edi Kurniawan, S. Sv., M. Phil
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei.Duren Jaluko
Kab.Muaro Jambi31346

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari Mida Alvia, Nim: 101180066 yang berjudul **“PELIT SEBAGAI ALASAN FASAKH: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKO No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko”** Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

Demikianlah saya ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan, Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu.alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Ily Yanti, M. Ag
Nip. 197102271994012001

Pembimbing II



Edi Kurniawan, S. Sv., M. Phil
NIND. 201802880



**KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No.70/Pdt.G/2021/Pa.Bko”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (HKI).

Jambi, Juli 2022

Mengesahkan:

Dekan



Dr. Sayuti Ura, S.Ag., MH
NIP. 197301022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Sekretaris Sidang : Drs.A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001

Penguji I : Dr.Samin Batubara, M.H.I
NIP. 19641205199803001

Penguji II : Drs.H. Sulaeman, M.H.I
NIP. 196110051995051001


Pembimbing I : Dr.Hly Yanti, M.Ag
NIP. 1971022711994012001


Pembimbing II : Edi Kurniawan, S., Sy., M.Phil
NIDN. 201802880

()

()

()

()

()

()

MOTTO



Artinya: *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (QS. Al-
Baqarah: 227)

TRASLITERASI ARAB-LATIN

ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

Â	a Panjang
Î	i Panjang
Û	u Panjang

ABSTRAK

Nama: Mida Alvia, Nim: 101180066, judul penelitian ini adalah **“Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko dan untuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang suami yang pelit dan suami menuduh istri selingkuh di Pengadilan Agama Bangko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan cerai gugat hendaknya penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkama syari’ah. Lalu gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah dengan beberapa ketentuan diantaranya ialah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko diantaranya ialah sudah dilakukan upaya damai antara penggugat dan tergugat, keributan dalam rumah tangga yang sudah terjadi sejak lama, adanya bahan bukti serta saksi dalam persidangan, dan surah ruum ayat 21 juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang mengabulkan permohonan tergugat.

Kata Kunci : Pengadilan Agama Bangko, Hakim, Fasakh, Cerai Gugat

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada-Mu ya Allah, tuhan yang Maha Agung dan Maha Segalanya atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berilmu, beriman dan bersabar semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depanku dan cita-citaku.

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi terutama yakni orang tua saya yakni Ayah Abdul Halim dan Ibu Rosidah yang selalu memberi kasih sayang dari saat saya masih dalam kandungan hingga saat ini dan telah banyak pengorbanan untuk saya baik tenaga maupun pikiran yang tidak pernah mengeluh dalam mendidik saya hingga bisa seperti ini, agar anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi orang lain.

Selanjutnya untuk kakakku yang kukasihi dan kubanggakan yang sangat luar biasa dalam memberikan dukungan dan do'a yang tak henti, serta seluruh keluarga yang memberi semangat, semoga kita sama-sama mencapai ridho Allah dan ridho kedua orang tua.

Terimakasih kepada kepada Kajor Hukum Keluarga Islam beserta jajaran, sahabat dan keluarga mahasiswa Hukum Keluarga Islam, semoga kita selalu dalam lindungan Allah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko*” yang mana dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan kemudahan, kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, di samping itu, tidak lupa pulak sholat beriringan salam tidak henti-hentinya saya hanturkan kepada junjungan kita, kekasih kita nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis lalui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat bantuan dari berbagai pihak terlebih kepada dosen pembimbing yang sabar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik, oleh karena itu penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.Su’adi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Ishaq, SH., M.Hun selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
8. Ibu Dr. Ily Yanti, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Edi Kurniawan, S. Sy., M. Phil selaku dosen pembimbing II skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini, kepada Allah Penulis memohon ampun, kepada manusia kita memohon maaf dan keberkahannya, semoga segala kebajikan dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi Maret 2022
Penulis,

Mida Alivia
Nim : 101180066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
TRASLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKHLATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB IILANDASAN TEORI	20
A. Suami Pelit	20
B. Cerai Gugat	21
C. Putusan Perkara No. 70/Pdt.G /2021/PA.Bko.....	22
D. Pengertian Fasakh.....	22
E. Dasar Hukum Fasakh.....	23
F. Status Hukum Islam Tentang Fasakh Dengan Alasan Pelit	25
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKO.....	32
A. Pembentukan Pengadilan AgamaBangko	32

B. Profil Ketua Pengadilan Agama Bangko Dari Masa Ke Masa	36
C. Peran Pengadilan Agama Bangko TempoDoeloe	38
D. Status dan Kedudukan.....	43
E. Peran Pengadilan Agama Bangko MasaKini	44
BAB IVPEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat (Fasakh) di Pengadilan Agama Bangko .	47
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Fasakh Pada Perkara No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko.....	49
C. Analisis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko.....	58
BAB VPENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DOKUMENTASI.....	67
CURRICULUM VITAE	69

DAFTAR SINGKATAN

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
SK	: Surat Keputusan
MA	: Mahkamah Agung
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
PMH	: Penetapan Majelis Hakim
CT	: Cerai Talak
Jmb	: Jambi
QS	: Al-Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sholallahu'alaihi Wassallam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PP	: Peraturan Pemerintah
Bko	: Bangko

DAFTAR TABEL

- 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi
- 1.2 Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Jambi
- 1.3 Wilayah Kopetensi Riil
- 1.4 Daftar Informan

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Lambang Pengadilan Agama Jambi.....
- 1.2 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jambi.....
- 1.3 Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama kelas 1B di Merangin pada tahun 2020 terdapat 320 kasus perceraian yang diantaranya 23 tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kasus perceraian tersebut banyak diajukan oleh pihak istri yakni 225 kasus. Sedangkan tahun sebelumnya yakni 2019 tercatat 393 kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangko.¹ Jadi dari data yang dilihat terdapat mengalami penurunan, angka perceraian. Sedangkan untuk tahun 2021 tercatat di Pengadilan Agama Bangko sebanyak 495 kasus perceraian. Kasus tersebut tercatat hingga bulan Desember 2021.² Berikut tabel angka perceraian dari tahun 2019 hingga 2021:

Tabel 1.1
Kasus Perceraian Dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2019	393 Kasus
2	2020	320 Kasus
3	2021	495 Kasus

Pada tanggal 23 Februari 2021 Pengadilan Agama Bangko mengabulkan cerai gugat seorang istri kepada suaminya dengan alasan suami pelit dalam memberikan nafkah. Hal ini tercatat dalam perkara No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko,

¹Een, "320 Pasangan Bercerai di 2020", <https://bangko-independent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/> di akses pada 13 Desember 2021.

²Jambi Center, "Sampai Akhir Desember 2021 Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bangko Berjumlah 495", <https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/>, diakses pada 27 Desember 2021.

Kasus tersebut dimulai saat timbul permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat karena uang dari hasil tergugat bekerja. Tergugat menggunakan uang tersebut hanya untuk kebutuhan tergugat sendiri. Sedangkan tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, itu pun jika penggugat yang memintanya dan jarang tergugat berikan yang menyebabkan karena perihal tersebut menyebabkan Penggugat dengan tergugat sering bertengkar bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dengan tergugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018.³

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Desember 2020. Penyebabnya ialah penggugat meminta izin untuk memakai mobil milik bersama dan tergugat tidak mengizinkannya. Tergugat mengatakan bahwa penggugat tidak ada hak lagi untuk memakai semua fasilitas yang ada. Mendengarkan perkataan tergugat tersebut membuat penggugat menjadi emosi sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak tanggal 22 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah namun masih satu tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) bulan 4 (empat) hari. Akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018. Atas sikap Tergugat

³Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko.

tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik.⁴

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Cerai Gugat tersebut tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediator. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mendukung antara satu sama lain dapat dipercaya serta dibuktikan kebenarannya dan dapat menjadi pertimbangan dalam putusan Cerai Gugat tersebut. Di sisi lain sifat suami yang dianggap pelit dijadikan sebagai alasan untuk menggugat suami bercerai menjadi alasan yang tidak masuk akal. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa adanya alasan karena alasan-alasan sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami istri, begitu minta cerai pada suaminya.⁵

Selain pertimbangan di atas pertimbangan hakim juga dikarenakan Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Demikian pula Tergugat mengakui tentang akibatnya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang. Namun Tergugat membantah tentang awal kejadiannya dimana menurut Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak bulan Agustus 2018. Tergugat juga membantah tentang penyebabnya, dimana menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat sering berteleponan dengan orang lain, ada

⁴Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko.

⁵ Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 57

mentransper uang kepada orang lain, masih memakai alat kontrasspsi dan meminum Pil KB untuk menjaga stamina. Dengan demikian, sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko tentang suami pelit yang dianggap penjadi alasan dalam putusan perkara tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka penulis memiliki beberapa masalah yang akan dipertanyakan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan cerai gugat (fasakh) di Pengadilan Agama Bangko?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Fasakh dalam perkara No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko?
3. Bagaimana Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan fokus pada masalah-masalah yang menjadi problem dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah. Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang hal-hal yang

⁶Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko.

dianggap dapat menjadi alasan suami/istri bercerai dan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sehubungan dengan pokok masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang Suami Yang Pelit Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh Di Pengadilan Agama Bangko.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti mengharapkan manfaat, adapun manfaat penelitian ini secara akademis adalah :

- 1) Sebagai sumbangsih penulis untuk dijadikan informasi dan dijadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai Batas usia minimal perkawinan dalam masyarakat
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi di perpustakaan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

- 3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan bisa berguna bagi Pengadilan Agama Bangko sebagai kritik dan saran dalam memutuskan perkara terkait cerai gugat.
- 2) Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran dan penjelasan tentang Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA.Bko

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan cerai gugat. Sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap di dalam penelitian-penelitian sebelumnya adapun karya maupun tulisan tersebut antara lain:

1. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati dengan judul “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.” jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian *fasakh* perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati No.1899/Pdt.G/2013/PA.Pt, alasan pemohon mengajukan permohonan *fasakh* terhadap termohon karena termohon cacat badan dan penyakit yang ada pada termohon. Majelis hakim hanya berdasarkan pada

saksi-saksi yang dihadirkan pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan majelis hakim mem-*fasakh*-kan perkawinan karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis.⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Darliana dengan judul “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, lemah syahwat, gangguan pihak ketiga dan tidak ada tanggung jawab. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam cerai gugat tersebut sangat berpengaruh bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. karena akan memengaruhi mental anak yang memiliki orang tua cerai berai.⁸
3. Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Dhoni Yusra dengan judul “Perceraian dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Dari penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut ialah inisiatif istri yang disebut *Fasakh* adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan

⁷Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, “*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.*”, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 7, No. 3, (Desember, 2017).

⁸Darliana, “*Cerai Gugat Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II, No. 2, (Juli-Desember, 2016).

istri karena suaminya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak atau sakit berbahaya lainnya. Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak begitu pula sebaliknya. Istri merasa dirugikan oleh suaminya karena perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai.⁹

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Suhaimi dan Rozihan dengan judul “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkara cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.¹⁰
5. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Mazzrotus Saadah dengan judul “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian yang ditunjukkan adalah cerai gugat merupakan jenis perceraian yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Cerai gugat yang terjadi tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Bekasi. Terdapat

⁹Dhoni Yusra, “Perceraian dan Akibatnya (Kajian Tentang Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)”, *jurnalica*, Vol. 2. No.3, (Agustus, 2005).

¹⁰Muhammad Suhaimi dan Rohizan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)”, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, (Semarang, Oktober, 2020).

beberapa alasan yang mengakibatkan pengajuan cerai gugat di Bekasi. Salah satu yang berperan penting adalah kesadaran gender. Kesadaran akan kesejajaran hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu penyebab cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu ada juga yang disebabkan oleh pernikahan dini. Alasannya ialah kurangnya pengetahuan suami istri akan doktrin agama tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.¹¹

6. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muzakir Abubakar dengan judul “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syari’ah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dijadikan data pokok dalam mencari sumber penelitian. Adapun hasil dari penelitiannya ialah tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami dan istri sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya luar menganggap perkawinan sebagai salah satu hubungan perdata.¹²

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul Suami Pelit Sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama BangkoNo.70/Pdt.G/2021/PA.Bko,yaitu yang pertama dari segi lokasi penelitian dan yang kedua topik penelitiannya. Adapun lokasi peneliti berada di Kabupaten Bangko, sedangkan skripsi yang peneliti lakukan ini

¹¹Mazrotus Saadah, “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi”, jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, (2018).

¹²Muzakir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2 (agustus, 2020).

akan membahas cerai gugat dari seorang istri yang mengugat suaminya dengan alasan bahwa suaminya pelit.

F. Kerangka Teori

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari alasan memutus dengan dimulainya menggunakan kata menimbang. Pada alasan memutus maka apapun yang diutarakan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak dan dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang dinyatakan sebagai pihak yang akan dinyatakan sebagai pihak yang dibebankan untuk memikul biaya.¹³

Pada dasar memutus dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan Perundang-undangan Negara disusun menurut derajatnya. Adapun dasar hukum syarat diusahakan mencarinya dari al-Qur'an, al-Hadis dan Qoul Fuqaha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadis harus menyebutkan sanatnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula kutipan dari kitab apa serta pengarangnya. Mengenai hal ini pengadilan agama dianjurkan untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum.

¹³Yasin , *Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakmi*, hlm. 20.

Alasan memutuskan dan dasar memutuskan wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya.¹⁴

2. Qowa'id Fiqh

Istilah Qowa'id al-fiqhiyah merupakan tarkib idhafi yang terdiri dari 2 suku kata. Secara etimologi qawa'id diambil dari kata *قعد يقعد فعودا*. Asal kata qa'idah menurut bahasa berarti kemantapan dan ketetapan pada satu.¹⁵ Secara etimologi arti kaidah adalah al-asas(dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai dasar suatu dan fondasi. Pengertian kaidah fiqhiyah menurut para ahli ulama ushul:

- a. Dalam kitab At-Ta'rifat

قضية كلية منطبق على جميع جزئياتها

Artinya: *"ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya"*

- b. Dalam kitab Syarah Jamu' al-jawami

قضية كلية يثعر ف منها أحكام جزئياتها

Artinya : *" ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya"*¹⁶

Dari beberapa defenisi diatas terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu dengan yang lainnya yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan secara esensial. Namun demikian, kita harus hati-hati dalam

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Muhammad Usman Syibir, *Al-Qawai'id Al-Kulliyah Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyah*, cet 1, (Dar al-Nafais, Yordania, 2006), hlm. 11.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia), hlm. 251.

menyikapi berbagai defnisi yang dikemukakan para fuqaha, misalnya: “sesuatu yang masih umum yang mencakup sejumlah bagian-bagiannya, yang kata-kata didalamnya bisa mengandung arti lain”.

3. Dasar Putusan Hakim

Menurut M. Syamsuddin pembuatan putusan hakim tersebut setidaknya terdapat enam poin utama dalam proses penalaran, diantara poin-poin tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Seorang analisis yang bersungguh-sungguh
- b. Fakta yang terjadi disangkutkan dengan sumber-sumber hukum yang relevan
- c. Ditentukan permasalahan hukum
- d. Dihubungkan antara kronologis faktanya dengan struktur hukum
- e. Mencari alternaif dan cara-cara menyelesaikan kasus yang kemungkinan dapat dilakukan dengan tidak hanya berdasarkan struktur hukum dan satu kajian ilmu hukum saja.
- f. Menetapkan pilihan atas alternatif penyelesaian kasus.

Sedangkan dasar hukum hakim terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*¹⁷

¹⁷Pasal 24 Ayat (1), UUD Republik Indonesia.

Hakim memang harus berperilaku adil karena itu merupakan salah satu kode etik hakim dalam mengambil keputusan. Adil tersebut bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang.¹⁸

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, pasti tidak terlepas dari metode untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standart ukuran yang ditentukan.¹⁹Dalam penulisan proposal ini, penulis mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan, mengandung kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif yang lebih khususnya dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai bagaimana hakim menetapkan atau putusan tentang cerai gugat di pengadilan Agama Bangko. Dalam penulisan ini permasalahan utama yang

¹⁸Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI, No. 047/KMA/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011),hal 138

ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang Suami Yang Pelit Dalam Berumah Tangga Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh (Studi Di Pengadilan Agama Bangko)”.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara medetail. Dalam penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Penelitian ini bersifat, diskriptif, dan analisa.²⁰

2. Jenis Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan yang digunakan ada dua yaitu, data primer dan sekunder: *Pertama*, Data primer (primary data) adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, diamati, dan di catat untuk pertama kalinya.²¹

Data primer yaitu merupakan data utama dan mendasar dari pada suatu penelitian. Sumber data ini diperoleh dari pada informasi, yang berupa kata-kata dan tindakan, yang akan memberikan informasi disaat terjun lasung

²⁰ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*,(Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hal. 31-32.

²¹ Marzuki, *Metode Riset*,(Yogyakarta : PT Prasatia Widya Pratama.2002), hal 56.

dilapangan tempat penelitian. Informasi adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Serta beberapa dari informasi akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian.²²

Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan yang akan diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Bangko.

Kedua, Data Sekunder adalah suatu data atau sejumlah yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder merupakan yang diperoleh dari pada sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang serta berkaitan dengan pokok kajian yang akan diteliti. Data sekunder juga data yang diperoleh dari pada sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengikuti sumber lain.²³ Terdapat ada beberapa data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah, buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lainnya yang dianggap berkaitan dengan topic dari pada penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri atas:

- 1) Al-Qur'an
- 2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko
- 4) Dokumentasi profil Pengadilan Agama Bangko
- 5) Wawancara dengan kesubak umum di pengadilan Agama Bangko.

²² Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 152.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Dissertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 71

6) Wawancara dengan hakim di pengadilan Agama Bangko.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data-data dan fakta penelitian. Untuk pengumpulan kualitatif, alat-alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (Human Instrumen).²⁴ Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis menggunakan tiga instrument data observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana penelitian saksikan selama dalam penelitian.²⁵ Kedudukan penelitian hanya sebagai partisipasi dalam suatu lingkungan masyarakat yang akan diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.²⁶

Melalui observasi yang dimaksud, maka penulis mengadakan suatu pengamatan langsung di pengadilan Agama Bangko mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang

²⁴ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hal. 37.

²⁵ Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal 116

²⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 69

Suami Yang Pelit Dalam Berumah Tangga Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh (Studi Di Pengadilan Agama Bangko)''.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar menjadi dua, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi digunakan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan diteliti. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menentukan data mengenai hal-hal yang akan diteliti melalui catatan-catatan, buku, dan lain sebagainya.²⁸

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data kita perlukan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, mengorganisasi dengan data, memilah dan memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

²⁷ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2008), hal. 180.

²⁸ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32

diceritakan kepada orang lain. analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari wawancara, observasi dan lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, setiap bab nya terdiri dari sub sub bab, masing masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Bab II Merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian mencakup tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian membahas tentang sejarah pengadilan agama bangko letak geografis, struktur organisasi, rencana strategis uraian tugas fungsi pengadilan agama bangko, serta sarana dan pra sarana.

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang hasil Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang Suami Yang Pelit Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh Di Pengadilan

Agama Bangko, Apa yang melatar belakangi suami pelit dalam rumah tangga,
Bagaimana prosedur pengajuan cerai gugat di pengadilan Agama Bangko

BAB V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di akhir penulis akan mencantumkan daftar pustaka, daftar informan, instrumen wawancara, dokumentasi hingga curriculum vitae.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Suami Pelit

Pelit adalah salah satu sifat buruk yang diakibatkan oleh keserakahan. Bahkan pelit juga bisa menjadi sebuah obsesi. Seorang yang pelit menganggap dan menempatkan diri mekereka lebih miskin dari yang sesungguhnya.²⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelit ialah orang yang tidak suka memberi sedekah.³⁰

Ada beberapa ciri suami pelit yang dijelaskan pada sebuah situs web wolipop.detik.com yakni:³¹

1. Menghubungkan banyak hal dengan uang
2. Memaksakan diri membeli barang bekas
3. Mencoba untuk memperbaiki sebelum membeli yang baru
4. Munculnya rasa takut saat meminta uang kepada suami
5. Selalu mencari tempat yang murah untuk dikunjungi.

Dalam sebuah riwayat tentang hak nafkah dijelaskan bahwa hesarnya hak nafkah tersebut sampai-sampai istri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Hindun binti ‘Utbah.³² Ia pernah

²⁹“*Kamu Pelit atau Hemat? Ini Ciri-Ciri Orang Pelit*”, <https://www.simulasikredit.com/amp/kamu-pelit-atau-hemat-ini-ciri-ciri-orang-pelit/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

³⁰“*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.web.id/pelit>, diakses pada 5 Oktober 2021.

³¹Tim Penulis, “*5 Tanda Suami Pelit, Bikin Istri Mengelus Dada*”, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5365229/5-tanda-suami-pelit-bikin-istri-mengelus-dada>, diakses pada 5 Oktober 2021.

³²M. Tatam Wijaya, “*Hak Nafkah Istri Dalam Pernikahan*”, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tlSW>, diakses pada 4 April 2022

mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW: “*wahai Rasul, sesungguhnya abu sufyan itu kikir. Ia tidak mau memberiku nafkah kepadaku dan anaku kecuali aku ambil darinya di luar sepengetahuannya.*” Beliau bersabda: “*ambilah secara makruf apa yang membuatmu dan anakmu cukup*” (HR. As-Syafi’i)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa di masa Rasulullah pun pernah terjadi peristiwa suami pelit. Lalu Rasul memerintahkan kepada Hindun untuk mengambil haknya secara makruf untuk dirinya dan anaknya.

B. Cerai Gugat

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri.³³ Sedangkan cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh Istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujuinya, hingga pengadilan agama mengabulkan cerai gugat tersebut.³⁴

Adapun syarat dalam mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut:³⁵

1. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi materai Rp. 6000,-
2. Surat keterangan dari lurah atau kepala desa untuk cerai.
3. Kartu Tanda Penduduk dan fotokopinya satu lembar folio yang diberi materai Rp. 6000,-

³³Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama)*, (Bandung: PT. Aditia Bakti, 1999), hal. 9.

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81.

³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 34.

4. Akta kelahiran anak jika ada dan fotokopi akta kelahiran anak, dibubuhi materai dan legalisasi di Kantor Catatan Sipil.
5. Kartu Keluarga dan fotokopinya.
6. Surat izin atasan bagi PNS/TNI/Polri

Dalam Islam cerai gugat ini disebut dengan *khulu'* yang hanya boleh dilakukan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta tanpa alasan yang sah, atau suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya sedangkan istrinya dikhawatirkan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*.³⁶

C. Putusan Perkara No. 70/Pdt.G /2021/PA.Bko

Adapun hasil putusan hakim pada nomor perkara 70/Pdt.G /2021/PA.Bko ialah mengabulkan gugatan penggugat. Terkabulnya gugatan tersebut juga menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat. Lalu membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).³⁷ Putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 25 Januari 2021.

D. Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari kata *fasakha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan

³⁶Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 233.

³⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G /2021/PA.Bko.

perkawinan atau merusak perkawinan.³⁸ Fasakh secara istilah diartikan dengan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan oleh hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Arti kata fasakh juga adalah hubungan perkawinan yang diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama, karena salah satu pihak menemui celah atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.³⁹

Berdasarkan pengertian fasakh di atas maka menurut penulis sendiri fasakh atau pembatalan perkawinan merupakan pembatalan akad pernikahan itu sendiri yang bukan cerai dalam bentuk umum seperti talak.


E. Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh. Tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu. Terdapat beberapa dalil yang bisa dijadikan pegangan dasar bagi hukum fasakh yakni:

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 242.

³⁹Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 150

1. Surah al-Baqarah Ayat 229:



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.....”

2. Hadist Riwayat Ahmad:

جميل بن زيد قال صحبت شيخا من الا نصار ذكرانه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد اوزيد بن كعب فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك ولم ياخذ مما اتاها شيئا (رواه احمد)

Artinya: “jamil bin zaid berkata; saya menemani seorang guru dari ansar yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka’ab bin Zaid atau Zaid bin Ka’ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, ambilah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu” (HR. Ahmad)

F. Status Hukum Islam Tentang Fasakh Dengan Alasan Pelit

Pada pembahasan mengenai fasakh dikarenakan suami pelit tentu merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas pertama kali ialah istilah fasakh dan suami pelit. Secara bahasa fasakh merupakan kalata yang berasal dari bahasa Arab yakni *fasakha* yang berarti membatalkan. Apabila dikaitkan kata ini dengan perkawinan, maka dapat diartikan sebagai membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Namun secara istilah berarti pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukuman.⁴⁰

Fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariah salah satu suami isteri sakit atau gila, sopak, sakit kusta, suami tidak kuasa bersetubuh, suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada istri. Fasakh dapat juga diminta apabila pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang keturunan atau pekerjaan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu.⁴¹

Sedangkan istilah pelit itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil yang artinya menahan sesuatu. Menurut istilah pelit merupakan perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib

⁴⁰Iis Linawati, Dian Petiandani, Efi Yulistyowati, "*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1889/Pdt.G/2013/Pa.Pt*", Jurnal Humani, Vol. 7, No. 3, (Desember 2017), hlm. 187.

⁴¹*Ibid.*

diberikan, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan adat. Seseorang yang tidak mau membayar zakat, tidak memberikan nafkahnya kepada keluarga termasuk ke dalam pelit.⁴²

Seperti yang telah dijelaskan bahwa fasakh adalah batalnya suatu perkawinan dan pelit adalah akibatnya. Fasakh dengan alasan pelit ini terjadi di Pengadilan Agama Bangko pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini disebabkan sang suami yang tidak memberikan nafkah kepada sang istri sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko disebutkan bahwa sang istri menggugat cerai suami dikarenakan tidak diberikan nafkah. Di sisi lain, dalam sebuah wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Bangko yakni:

“Mengenai gugatan yang diajukan, si istri tersebut memberikan alasan dia menggugat cerai suaminya karena suami yang tidak memberikan nafkah kepadanya. Mereka juga sudah lama pisah ranjang disebabkan persoalan yang sama tadi.”⁴³

Fasakh dengan pelit ini sebenarnya lebih cenderung kepada fasakh yang disebabkan ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah kepada sang istri. Hal ini jelas terlihat pada tuntutan penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko tersebut. Adapun istilah pelit itu sendiri adalah istilah dari istri yang disebutkan kepada suami.

Pada penjelasan yang lebih lanjut ibu Hj. Ermiwati menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan tersebut itu termasuk ke dalam kasus cerai gugat:

⁴²Ady Masalembow, *Akidah Akhlaq Tentang Bakhil*, <https://aina1327.blogspot.com/2019/02/malakalah-akidah-akhlak-bakhil-2.html?m=1>, di akses pada 04 april 2022

⁴³Wawancara Dengan Dra. Hj. Ermiwati B, Pada 20 Maret 2022

“Jadi pada kasus cerai gugat suami pelit tersebut bukanlah disebabkan kepelitan suaminya. Namun, suaminya tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Permasalahan ini juga permasalahan rumah tangga yang sudah lama mereka lalui. Di dalam perkara itukan disebutkan sejak 2006. Jadi sudah sangat lama”⁴⁴


Perceraian dalam bentuk dasakh ini termasuk ke dalam perceraian yang diproses di pengadilan. Hakimlah yang memberikan putusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian tersebut. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan kepada hakim untuk mengadilinya. Seperti pada kasus yang diselesaikan di Pengadilan Agama Bangko dalam putusan No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko.

Perceraian karena fasakh ini beda dengan cerai karena talak yang sebabnya ada dua yakni raj’i dan ba’in. Karena fasakh dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad, dengan itu perkawinan dapat diputuskan seketika. Di sisi lain, cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Seandainya suatu akad rusak dengan khiyar bulugh (menentukan pilihan setelah baligh) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembali dengan satu ikatan perkawinan maka dengan perkawinan itu suami mempunyai tiga talak.⁴⁵

Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam tentang fasakh yang dilakukan dengan alasan pelit? Dalam Islam dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang salah satu sebabnya karena laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Allah berfirman:

⁴⁴Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko pada 19 Maret 2022.

⁴⁵Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 271.



Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. An-Nisa: 34)

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini ditetapkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 yakni:



Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Kata *al-ma'ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara' yaitu tidak terlampaui kikir dan tidak berlebihan. Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana penjelasan ayat tersebut bahwa seseorang tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isterinya rela maka tidak ada talak maupun fasakh.⁴⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelit merupakan sikap menahan sesuatu atau tidak memberikan hal yang seharusnya wajib diberikan.

⁴⁶Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm. 125.

Oleh sebab itu permasalahan ini lebih dekat dengan tidak adanya nafkah. Mengenai boleh atau tidaknya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Segolongan ulama berpendapat bahwa ketiadaan suami memberikan nafkah dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.⁴⁷ Sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa istri tidak boleh ataupun tidak berhak menuntut cerai disebabkan suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri.⁴⁸

Ulama Syafi'iyah dalam menanggapi boleh atau tidaknya seorang istri mengajukan fasakh nikah ke pengadilan dengan alasan suami pelit atau tidak mampu memberikan nafkah ialah istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim dengan alasan suami tidak mampu atau enggan memberikan nafkah kepada istrinya, maka kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.⁴⁹

Adapun dasar-dasar diperbolehkannya mengajukan perceraian ke pengadilan menurut ulama Syafi'iyah ialah Surah Al-Baqarah ayat 229:



Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”*

Letak pengambilan dalil ayat ini adalah Allah SWT telah memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya dengan cara ma'ruf, sedangkan hal itu tidak bisa terlaksanakan ketika tidak mampu menafkahi sehingga beralih kepada

⁴⁷Wahab Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattami, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 445.

⁴⁸*Ibid.* hlm. 444.

⁴⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fikih 'Ala Arba'ah*, Juz IV, Terjemahan Khatibul Umam, (Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996), hlm. 581.

perceraian dengan baik-baik. Apabila istri menuntut cerai dan suami menolak cerainya maka hakim wajib mengabulkan tuntutan istri supaya menceraikan mereka berdua.⁵⁰

Ketetapan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam memutus perkara fasakh yang disebabkan suami pelit ini. Dalam hal ini hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan sebuah putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko. Tidak diberikannya nafkah kepada istri, sering menelpon orang lain, hingga menstransfer uang kepada orang lain yang tidak diketahui oleh istri menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan gugatan cerai sang istri dikabulkan.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko tersebut jika dilihat dari kajian-kajian sebelumnya bahwa fasakh karena suami pelit tersebut adalah boleh. Karena jika dikatakan bahwa suaminya tidak mampu untuk menafkahi, pada bukti-bukti yang telah dihadirkan pada persidangan tersebut membuktikan bahwa suami enggan untuk memberikan nafkah kepada istri. Karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yakni memberikan nafkah. Hal ini juga menyebabkan pertikaian yang terus berkelanjutan selama pernikahan tersebut berlangsung.

Dari beberapa uraian yang telah peneliti jelaskan di atas dapat diketahui bahwa fasakh dengan alasan suami pelit maksudnya adalah fasakh yang dilakukan

⁵⁰Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 207

karena suami enggan untuk memberikan nafkah kepada istri. Hukum fasakh semacam ini diperbolehkan.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKO

A. Pembentukan Pengadilan Agama Bangko

Masyarakat Islam sangat menyegani tokoh ulama. Apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga, mereka pergi menemui ulama setempat yang biasanya bertempat tinggal di surau- surau, minta agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh, termasuk menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplit seperti penyelesaian harta warisan.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 tahun 1946 sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, ketika ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar masalah talak dan fasakh, mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3 NTR) yang ditunjuk oleh Departemen Agama. P3 NTR melaporkan ke Kantor Departemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak dan Rujuk.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Sumatera, diantaranya Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Propinsi Sumatera tengah yang mewilayahi propinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Pada tahun 1972 berdiri Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972

tanggal 16 Maret 1972⁵¹, dengan wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Sarolangun Bangko. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangko dengan luas wilayah 14.200 KM 2 yang terdiri dari 262 desa di tambah dengan 12 kelurahan, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 2 Kecamatan perwakilan yaitu :

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sungai Manau
3. Kecamatan Muara Siau
4. Kecamatan Jangkat
5. Kecamatan Pamenang
6. Kecamatan Sarolangun
7. Kecamatan Muara Limun
8. Kecamatan Batang Asai
9. Kecamatan Singkut
10. Kecamatan Pauh
11. Kecamatan Tabir
12. Kecamatan Mandiangin
13. Kecamatan Tabir Ulu

Sejak terbentuknya Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko pada tahun 1972 yang menjadi perwakilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah adalah Abdullah Yusuf Saleh tahun 1972s.d 1974 dan dari tahun 1974 s.d 1975 pimpinan pada waktu itu adalah KH. Hasan Ali yang masih bergabung dengan Departemen Agama Bangko yang dibantu 3 orang pegawai yaitu : Tarmizi Daud BA, Sukri dan Rasyid, BA dan pada tahun 1975 s.d 1980 adalah Hasan Maiman sampai berdirinya gedung Pengadilan Agama Bangko yang pertama.

Perkembangan Pengadilan Agama Bangko pada tahun 1974 sampai dengan 1975 Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko menjadi Pimpinan adalah KH. Hasan Ali, dan pada waktu itu masih bergabung dengan Departemen Agama Bangko dan pada tahun 1976 yang menjadi pimpinan Mahkamah

⁵¹Dr. Abdul Gani Abdullah, *Himpunan PerUndang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, PT Intermasa, Jakarta 1991), hal. 536

Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko adalah Hasan Maiman. Pada masa beliau sebagai pimpinan Pengadilan Agama Bangko sehari-hari berkantor pada Kantor Marga Bathin IX yang terletak di Pasar Atas dan dibantu beberapa Hakim Honorer yaitu: a. Akasah Hamid; b. Hasan Ahmad; c. KH. Zainal Abidin; dan dibantu 3 orang pegawai yaitu a. Tarmizi Daud, BA, b. Syukri dan c. Rasyid, BA

Pada tanggal 15 September 1979 Pengadilan Agama Bangko mendapat pinjaman pakai tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko untuk pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bangko dengan ukuran panjang 50m, lebar 30m dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Utara berbatas dengan jalanraya
2. Selatan berbatas dengan tanahPemda
3. Timur berbatas dengan tanahPemda
4. Barat berbatas dengan tanahPemda

Berita acara serah terimanya langsung ditanda tangani oleh Bupati Sarolangun Bangko yaitu H.Mohd.Syukur dan Ketua Pengadilan Agama Bangko Hasan Maiman.

Pada tahun 1980, Pengadilan Agama Bangko mendapatanggran untuk membangun gedung Pengadilan Agama Bangko yang pertama yang dibangun di atas tanah pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun Bangko yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Bangko. Atas dasar itu, maka dibangunlah Kantor Pengadilan Agama Bangko dengan bangunan tidak bertingkat. Di bangunan yang sederhana ini, kegiatan Pengadilan Agama Bangko berjalan dengan sewajarnya dalam menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pencari keadilan. Menempati Kantor Pengadilan Agama Bangko tersebut cukup lama, yaitu sekitar 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan adanya pembangunan gedung Pengadilan Agama Bangko yang baru.

Selain mempunyai Kantor, Pengadilan Agama Bangko juga memiliki rumah dinas 1 (satu) unit yang peruntukannya dipakai oleh Ketua.



Gambar. 1.1 Kantor Pengadilan Agama Bangko Lama



Gambar 1. 2 Rumah Dinas Pengadilan Agama Bangko

Sekarang ini, Pengadilan Agama Bangko telah menempati gedung baru yang peresmiannya dilaksanakan secara simbolis di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Kalimantan Barat bersamaan dengan peresmian gedung pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan pada tanggal 10 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin, A. Tumpa, SH, MH.



Gambar 1.2 Gedung Pengadilan Agama Bangko Baru

B. Profil Ketua Pengadilan Agama Bangko Dari Masa Ke Masa

Seiring Dengan Berjalannya Waktu, Pimpinan Pengadilan Agama Bangko telah mengalami beberapa kali pergantian, baik untuk Ketua maupun Wakil Ketua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

<p>KH. Hasan Ali 1972 - 1977</p>	 <p>Hasan Maiman 1977 1980</p>	 <p>Drs. Ubai Ali 1980 - 1985</p>
--	--	--

		
<p>Drs. Ibrahim Fuadi 1985 - 1988</p>	<p>Drs. Khairul Rizal 1988 - 1994</p>	<p>Drs. Lukman 1994 - 1998</p>
		
<p>Drs. Fakhrori Umar 1998 - 2001</p>	<p>Drs. Hamid Rasyid 2001 - 2004</p>	<p>Drs. M.Nasir Daud 2004 - 2008</p>
		
<p>Drs. Nuryahya 2009 - 2011</p>	<p>Drs. H. Zuarlis S. SH 2012 - 2013</p>	<p>Drs. M. Rasyid, SH 2014 - 2017</p>



C. Peran Pengadilan Agama Bangko TempoDoeloe

Peran Pengadilan Agama Bangko di Kabupaten Sarolangun Bangko pada masa orde baru tidak luput dari nuansa politik yang berkembang pada masa itu, asumsi ini timbul berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik, jadi apapun yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Bangko yang pada masa itu berbanding lurus dengan produk-produk hukum baik itu Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan pada masa orde baru itu sendiri.

Pengadilan Agama Bangko terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972, pada masa itu Pengadilan Agama Bangko masih bernama Mahkamah Syari'ah Bangko. Kedudukan Mahkamah Syari'ah Bangko pada masa itu berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, telah menjadi Badan Peradilan yang mandiri dan

sederajat dengan Peradilan yang lain yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Wewenangnya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu dan bagi kelompok tertentu yaitu perselisihan diantara orang-orang yang beragama Islam. Hal itu semakin dipertegas dengan dihapusnya system "fiat eksekusi" oleh Peradilan Umum terhadap putusan Peradilan Agama, yaitu system dimana setiap putusan Peradilan Agama harus dikukuhkan lagi oleh Putusan dari Peradilan Umum, sehingga Mahkamah Syri'ah Bangko menjadi Badan Peradilan yang mandiri. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 itu juga ditetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan fungsi Peradilan Agama dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan fungsi organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah Departemen Agama RI.

Dalam perkembangannya kekuasaan, wewenang dan peran, Mahkamah Syari'ah Bangko mulai mendapatkan porsi lebih sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan melimpahkan segala jenis perkara perkawinan orang-orang yang beragama Islam ke Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan yang memberikan kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara perwakafan tanah milik. Kemudian peran Mahkamah Syari'ah Bangko lebih diperkuat lagi dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 yang mengatur tentang kasasi bagi putusan Peradilan Agama,

sehingga makin memperkuat eksistensi Mahkamah Syari'ah Bangko khususnya dan Badan Peradilan Agama di wilayah Republik Indonesia pada umumnya.

Ketika Menteri Agama RI dijabat oleh Letnan Jendral TNI Alamsyah Ratuprawiranegara, Departemen Agama yang secara organisasi kelembagaan memayungi Peradilan Agama mulai melakukan langkah maju dengan menyeragamkan nomenklatur Peradilan Agama sebagai upaya kearah unifikasi hukum, hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang pada prinsipnya mengubah nama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi menjadi Pengadilan Tinggi Agama yang kemudian secara otomatis mengubah nama Mahkamah Syariah Bangko menjadi Pengadilan Agama Bangko. Hal ini ditegaskan kembali dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1989 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut Peradilan Agama memiliki Undang-undang yang lebih maju dari ketentuan Undang-undang yang ada sebelumnya, kewenangan Pengadilan Agama menjadi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah (yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), serta Wakaf dan Shadaqah, dulu sebelum disahkannya Undang-undang ini masih terdapat ketidak

sejajaran kesatuan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara hukum Indonesia, Peradilan Agama belum bisa dikatakan sepenuhnya mandiri karena masih berada dibawah Departemen Agama sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, akibatnya proses perjalanan Peradilan Agama menjadi tidak normal, bukan saja karena adanya intervensi dari kekuatan politik di eksekutif, tetapi juga perhatian dari pihak Eksekutif terhadap Peradilan Agama dirasa jauh dari memadai, menurut sumber dari Direktorat Badan Peradilan Agama dalam periode Tahun 1970 s.d. 1989 baru ada 158 Pengadilan Agama dan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Agama baru ada sebanyak 155 orang, sehingga tugas-tugas dalam penyelesaian perkara harus dibantu oleh Hakim Honorar yang diangkat oleh Menteri Agama RI yang diambil dari para Kiai dan para Tokoh Masyarakat yang ahli dalam bidang hukum Islam guna untuk memenuhi kuorum majelis, maka setelah adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada masalah lagi tentang wewenang, hukum acara dan susunan Peradilan Agama, dan kekurangan lainnya seperti hukum materil tertulis yang sudah disusun secara sistematis dalam bahasa dan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan oleh semua pihak baik bagi Peradilan Agama itu sendiri ataupun bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama, hal ini juga kemudian di kuatkan oleh Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Memasuki era reformasi, seiring dengan tuntutan adanya reformasi dibidang hukum, peradilan agama mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik menyangkut status, kedudukan maupun kewenangannya. Dengan

mengikuti paradigma separation of power, status dan kedudukan Peradilan Agama kemudian dilepaskan dari bayang-bayang eksekutif yakni Departemen Agama untuk selanjutnya dimasukkan dalam satu atap (one roof system) dibawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya. Misalnya menyangkut sengketa keperdataan-antara orang Islam, sudah tidak lagi bersinggungan dengan peradilan umum, melainkan sudah bisa memutuskan secara langsung.

Pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai realisasi awal dari semangat supremasi hukum yang dikumandangkan dalam gerakan reformasi secara total dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pertimbangan penting pengubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah karena UU ini dinilai telah menyimpang dari UUD 1945 dimana telah memunculkan dualisme pembinaan peradilan oleh dua kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.

Pembinaan peradilan pada waktu itu dipisahkan menjadi dua, yaitu Pertama: pembinaan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pelaksana kekuasaan yudikatif dan kedua: pembinaan administrasi, organisasi dan finansial berada di bawah Departemen-departemen yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 ini merupakan koreksi atas Undang-undang No. 14 Tahun

1970 dan sebagai jembatan yang mengantarkan penyatuatapan semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik secara teknis yudisial maupun secara administrasi, organisasi dan finansial, keluar dari masing-masing Departemennya semula dan masuk ke Mahkamah Agung.

Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tercatat dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 1999, dan UU Nomor 182, TLN Nomor 39030, maka kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, akan tetapi Pengadilan Agamanya masih satu yaitu Pengadilan Agama Sarolangun Bangko, kemudian baru tahun 2001 Pengadilan Agama Sarolangun Bangko dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Bangko dan Pengadilan Agama Sarolangun, yang mana Pengadilan Agama Bangko daerahnya meliputi wilayah Kabupaten Merangin, sedangkan Pengadilan Agama Sarolangun wilayahnya meliputi Kabupaten Sarolangun.

D. Status dan Kedudukan

Sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, Pengadilan Agama Bangko selain berperan sebagai penegak hukum yang berfungsimelayani masyarakat para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Undang-undang, yaitu untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, Pengadilan Agama Bangko juga memiliki peran sebagai salah satu

pimpinan yang tergabung dalam FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), forum yang beranggotakan Bupati Merangin, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Merangin ini dibentuk sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antar lembaga yang ada di Kabupaten Merangin antara lain dalam hal :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatulhلال.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan adanya kerjasama yang baik antar lembaga tersebut dapat mempermudah masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya masing-masing dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin.

E. Peran Pengadilan Agama Bangko Masa Kini

Keinginan Mahkamah Agung untuk bergerak lebih cepat menuju perubahan dan pembaharuan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Mahkamah Agung merupakan citra yang terhormat dan dihormati oleh elemen masyarakat dan lembaga negara lainnya. Kerjasama pembaharuan

Mahkamah Agung dengan pihak LSM dalam maupun luar negeri menaruh perhatian terhadap kinerja peradilan di Indonesia.⁵²

Peradilan Agama sebagai suatu lembaga dalam rangka penegakan supremasi hukum Islam bagi yang memintanya telah banyak melakukan berbagai gebrakan dalam mengeluarkan amar putusan. Putusan-putusan lembaga Peradilan Agama telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Peradilan Agama telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui putusan-putusan yang ditetapkan.⁵³

Sebagai salah satu satuan kerja Peradilan Agama tentu saja peralihan ini turut mempengaruhi peranan Pengadilan Agama Bangko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah hukum kabupaten Merangin. Sejak masa transisi hingga saat ini Pengadilan Agama Bangko sebagai kawal depan Badan Peradilan Agama secara aktif melaksanakan peranan krusial yang dilakukan peradilan agama dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah dan pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan semangat Peradilan Agama untuk melaksanakan reformasi hukum dan peradilan, Pengadilan Agama Bangko turut melakukan perubahan-perubahan guna mewujudkan Pengadilan Agama yang modern.

⁵²Majalah Hukum Varia Pengadilan No. 239 Agustus 2005, Dengan Judul *Managemen Perubahan Paradigma Kepemimpinan Peradilan Pasca Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI* (Jakarta: CV. Angkasa, 2005), hal.20.

⁵³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 253.

Dalam sebuah buku yang ditulis dua orang warga Australia Cate Sumner dan Tim Lindsey berjudul *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice For The Poor* yang menyoroti peranan peradilan agama di Indonesia sebagaimana dikutip Abdul Halim, SHI⁵⁴, menurut mereka ada tiga perubahan utama yang dilakukan peradilan agama dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tiga perubahan utama tersebut adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan transparansi pengadilan.
3. Meningkatkan akses yang seluas-luasnya terhadap pencari keadilan yang biasa termarginalkan seperti wanita, orang miskin dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

⁵⁴Abdul Halim, SHI, *Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan Yang berorientasi Sosial*, artikel, badilag.net, di akses pada 24 Maret 2022

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat (Fasakh) di Pengadilan Agama Bangko

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga pengadilan yang dijadikan tempat untuk menyelesaikan berbagai macam perkara termasuk *fasakh* atau cerai gugat.

Bapak Romi Herusman menjelaskan proses pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko yakni:

“Pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko yakni dengan mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Bangko yang gugatannya ditujukan kepada Pengadilan Agama Bangko. Proses ini hampir sama dengan pengadilan-pengadilan yang ada di daerah lain.”⁵⁵

Untuk prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko ialah sebagai berikut:⁵⁶

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkama syari’ah.
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkama Syariah.
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah.

⁵⁵Wawancara dengan bapak Romi Herusman, S.H, M.H, selaku Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangko pada 20 maret 2022

⁵⁶Dokumentasi Pengadilan Agama Bangko pada 4 April 2022.

Secara umum prosedur pengajuan cerai gugat telah dijelaskan, namun bagaimana dengan prosedur pengajuan cerai gugat dengan alasan pelit?

Berdasarkan keterangan dari ibu Dra. Hj. Ermiwati B bahwa:

“Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ada baiknya terlebih dahulu bersabar, menghadapi permasalahan rumah tangga tersebut dengan baik terlebih dahulu. Kalau bisa dirukunkan oleh pihak keluarga terlebih dahulu dengan mencari solusi terbaik untuk menyejukkan keadaan rumah tangga yang sedang berselisih. Apalagi jika permasalahannya adalah permasalahan ekonomi, jika bisa dicari bersama-sama tentu seharusnya bisa lebih membuat rumah tangga jauh lebih harmonis”⁵⁷

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ibu Ermiwati di atas, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri bisa saja membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut jumbuh ulama pun mengatakan ketidakmampuan suami membayar nafkah kepada istrinya bukanlah berarti gugur sama sekali, tetapi menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada istri ketika ia telah mampu.⁵⁸

Kemudian Hakim harus memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil in *casu* Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko pada 19 Maret 2022.

⁵⁸A. Hamid Sarong, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 156

Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Demikian pula upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Asmidar, Hakim Pengadilan Agama Bangko, sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, juga tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim telah beralasanhukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2006 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Dalam prosedur ketetapan hakim juga sangat diperlukan dalam memutuskan fasakh nikah. Sebab sebelum melakukan fasakh nikah atau cerai gugat hendaknya istri melaporkan kepada hakim dengan membawa berkas-berkas gugatannya terlebih dahulu ke pengadilan agama tempat penggugat berada.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Fasakh Pada Perkara No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko

Peradilan yang dilaksanakan nabi Muhammad SAW dan para Khalifah setelahnya adalah dengan terbuka atau di tempat umum, seperti masjid atau suatu tempat yang seseorang tidak dlarang memasukinya, sebab alasannya peradilan Islam adalah terbuka. Sehingga kasusnyaapun dapat diakses oleh publik.

Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kwarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh berdasarkan UU No.3 tahun 2006.⁵⁹

Qadha adalah fardhu kifayah. Seseorang imam (penguasa) di setiap Negara wajib mengangkat qadhi (hakim) di wilayah kekuasaannya sebagai pengganti dirinya didalam menjelaskan hukum-hukum syari'at dan mewajibkan rakyatnya menaatinya.⁶⁰

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, hindari sedikit mungkin ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Bangko yakni:

“Sebenarnya pada kasus cerai gugat suami pelit tersebut bukanlah disebabkan kepelitan suaminya. Namun, suaminya tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Permasalahan ini juga permasalahan rumah tangga yang sudah lama mereka lalui. Di dalam perkara itukan disebutkan sejak 2006. Jadi sudah sangat lama”⁶²

Anggapan seorang istri bahwa suaminya tidak ingin memberikannya uang bulanan atau pelit kepada istri menjadi salah satu faktor yang membuat

⁵⁹ Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁶⁰ Syeikh Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 944

⁶¹ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 94

⁶² Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko Pada 19 Maret 2022.

pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus terjadi. Di sisi lain dalam putusan pengadilan agama tersebut pada duduk perkaranya disebutkan bahwa kedua pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antar suami istri tersebut. Meskipun begitu, tercatat bahwa sejak tahun 2018 suami istri tersebut sudah pisah ranjang.⁶³

Secara umum terdapat alasan yang digunakan untuk bercerai menurut Peraturan Pemerintah pada pasal 19 No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau Karen hal diluar kemampuannya.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serta membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit lain degan akibat tidak dapan menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁴

⁶³Putusan No. 70/Pdt/2021/PA.Bko

⁶⁴ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Pengadilan Agama* (Jakarta: Internessa, 1991, hlm.32)

Dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Bangko yakni pada putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bangko tersebut menyelesaikan kasus cerai gugat yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai, menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat, dan membebankan biaya kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yakni:

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

P, tempat tanggal lahir, Bangko, 1 Februari 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, No. 45, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko,

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat tanggal lahir, di Pulau Balai, 5 Maret 1961, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin No. 45, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah memeriksa bukti-bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam melakukan pertimbangan hukum, bagi hakim melihat tuntutan penggugat yang telah di jelaskan dalam surat putusan tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Setelah melakukan persidangan antara tergugat dan penggugat maka dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, demikian pula Tergugat mengakui tentang akibatnya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun Tergugat membantah tentang awal kejadiannya dimana menurut Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak bulan Agustus 2018, juga Tergugat membantah tentang penyebabnya, dimana menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat sering berteleponan dengan orang lain, ada mentransper uang kepada orang lain, masih memakai alat kontrasspsi dan meminum Pil KB untuk menjaga stamina. Dengan demikian sepanjang yang

diakui oleh Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Tergugat pun sudah mengakui dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain. Di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik.

Berdasarkan bukti P tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, buktimana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*personae standi in judicio*). Maka dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Dalam keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti.

Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 1993, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Sultan Hasanudin, No. 45, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang


Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumahtangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan bahkan telah pisah rumah setidaknya sejak tanggal 9 Februari 2021 yang lalu, sampai sekarang tidak ada lagi saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak tahun 2019 yang lalu, indikasi tersebut didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta dari kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni pisah ranjang dan seterusnya pisah rumah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat *aquo* menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian usaha-usaha yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Pada penjelasan penggugat dan tergugat selama persidangan diketahui bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentukarena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan olehPenggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebutmenjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan telahsampai pada kondisi pecah yakni telah pisah ranjang dan seterusnya pisahrumah, kemudian di lain pihak Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dariTergugat, demikian pula Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:



Artinya: *Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanuntukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*


Dijelaskan pula bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *incasu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *aquo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam beberapa pertimbangan Majelis di atas, juga sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”.

C. Analisis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko

Berdasarkan surat keputusan di atas terdapat beberapa pertimbangan hakim yang akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Diantara pertimbangan hakim di tersebut ialah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an Surah Ruum Ayat 21



Artinya: *Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *incasu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *aquo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan masalah yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan.

2. Qowaid Fiqhiyah

Patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan masalah yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal sesuai *qaidah fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah. Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai

3. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f)

Menyatakan “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan. Dikarenakan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu

- b. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21 di atas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan yang seharusnya terwujud bagi pasangan suami istri. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, waddah, dan rahmah.”⁶⁵

Dalam pasal di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan kehidupan rumah tangga itu ialah mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma agar kehidupan rumah tangga bisa aman damai dan tentram tanpa perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga.

4. Ijtihad Hakim

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas juga pertimbangan hakim yang menjadi kesimpulan bagi hakim dalam memutuskan putusan pengadilan agama. Adapun hasil putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko tersebut juga mengabulkan gugatan cerai dari istri sebagai penggugat yang menggugat suaminya sendiri.

⁶⁵Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko, yakni:

1. Prosedur pengajuan cerai gugat hendaknya penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkama syari'ah. Lalu gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah dengan beberapa ketentuan diantaranya ialah; (a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, (b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, (c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah.
2. Dapat diketahui bahwa fasakh dengan alasan suami pelit maksudnya adalah fasakh yang dilakukan karena suami enggan untuk memberikan nafkah kepada istri atau tidak peduli terhadap keluarganya. Hukum fasakh semacam ini sebagian besar ulama memperbolehkan kecuali Imam Hanafi yang tidak memperbolehkan melakukan fasakh dengan alasan istri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.
3. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko diantaranya ialah dengan menggunakan dalil nash al-Qur'an dan Hadist, Qowa'id Fiqhiyah, Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku yakni UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam serta Ijtihad Hakim.

B. Saran-Saran

Berasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pernikahan hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu dengan sangat matang. Karena pernikahan adalah ibadah terlama, harus mempersiapkan diri dalam menerima pasangan. Agar pada saat senang maupun susah bisa dilalui bersama.
2. Seharusnya ada peranan penting keluarga dan para ulama dalam membina keluarga. Sehingga keharmonisan rumah tangga terwujud dalam bentuk sosial dan tentu akan meminimalisir bahkan menghindari perceraian.
3. Hakim perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum yang lebih objektif untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan terkait fasakh atau pun cerai gugat yang diajukan penggugat. Untuk memutuskan sebuah keputusan dari perkara cerai gugat dengan berbagai alasan dengan landasan-landasan hukum atau dalil hukum yang kokoh dalam memberikan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Ar-Rum: 21

QS. Al-Baqarah: 229

QS. Al-Baqarah: 231

B. Literatur

A. Hamid Sarong, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, Jakarta:Internessa,1991.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fikih 'Ala Arba'ah*, Juz IV, Terjemahan Khatibul Umam, Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996.

Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama)*, Bandung: PT. Aditia Bakti, 1999.

Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*, Jakarta: Kencana, 2006.

Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2008.

Dr. Abdul Gani Abdullah, *Himpunan PerUndang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta:PT Intermasa 1991.

- Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Dissertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI, No. 047/KMA/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta : PT Prasatia Widya Pratama.2002.
- Mazrotus Saadah, “*Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*”, jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Usman Syibir, *Al-Qawai'id Al-Kulliyah Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyah*, cet 1, Yordania:Dar al-Nafais, 2006.
- Muzakir Abubakar, “*Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2, Agustus, 2020.
- Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014.
- Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syeikh Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Wahab Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattami, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G /2021/PA.Bko.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991
- Pasal 24 Ayat (1), UUD Republik Indonesia.

Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

D. Skripsi

Hafiz Muhammad Holizul. 2017, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Studi Kasus Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.*

Pulungan Muas,2017. Skripsi : *Keabsahan Talak Studi Analisis Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Syafi'iyah.*

Rasyiqah Athira, 2020. Skripsi : *Talak Menggunakan Media Elektronik Menurut Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Johor Studi Kasus Di Mahkamah Syari'ah Johor Bahru Malaysia.*

E. Jurnal

Darlina, “*Cerai Gugat Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II, No. 2, Juli-Desember, 2016

Dhoni Yusra, “*Perceraian dan Akibatnya (Kajian Tentang Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*”, jurnalica, Vol. 2. No.3, Agustus, 2005.

Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, “*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.*”, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 7, No. 3, Desember, 2017.

Majalah Hukum Varia Pengadilan No. 239 Agustus 2005, Dengan Judul *Managemen Perubahan Paradigma Kepemimpinan Peradilan Pasca Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI*, Jakarta: CV. Angkasa,2005.

Mazroatus Saadah, “*Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, 2018.

Muhammad Suhaimi dan Rohizan, “*Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*”, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Oktober, 2020.

F. Wawancara

Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko Pada 19 Maret 2022.

Wawancara dengan bapak Romi Herusman, S.H, M.H, selaku Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangko pada 20 maret 2022

G. Lain-Lain

“*Kamu Pelit atau Hemat? Ini Ciri-Ciri Orang Pelit*”,
<https://www.simulasikredit.com/amp/kamu-pelit-atau-hemat-ini-ciri-ciri-orang-pelit/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

Abdul Halim, SHI, *Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan Yang berorientasi Sosial*, artikel, badilag.net, di akses pada 24 Maret 2022

Ady Masalembow, *Akidah Akhlaq Tentang Bakhil*,
<https://aina1327.blogspot.com/2019/02/malakalah-akidah-akhlak-bakhil-2.html?m=1>, di akses pada 04 april 2022

BPS Kabupaten Merangin Tahun 2011

Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko.

Een, “*320 Pasangan Bercerai di 2020*”, <https://bangko-independent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/> di akses pada 13 Desember 2021.

Jambi Center, “*Sampai Akhir Desember 2021 Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bangko Berjumlah 495*”, <https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/>, diakses pada 27 Desember 2021.

Www.Id.Wikipedia.org.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan ibu Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko



Wawancara Dengan Bapak Romi Herusman, S.H.,M.H selaku Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangko



Wawancara dengan Bapak M. Shalahuddin. H., S.H., M.A selaku Ketua Pengadilan Agama Bangko



Wawancara dengan bapak Drs. Dakhir A Selaku Panitera Pengadilan Agama Bangko

CURRICULUM VITAE**Data Pribadi :**

Nama : Mida Alvia

Nim : 101180066

Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Tiangko, 03 April 1998

Alamat : Desa Tiangko, Kec. Sungei Manau, Kab. Merangin

Alamat E-Mail : midaalivia3@gmail.com

Agama : Islam

Nama Orang Tua :

Ayah : Abdul Halim

Ibu : Rosidah

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri No 78/VI Tiangko : Tahun lulus 2012

MTS Azzakariyah : Tahun lulus 2015

MAN Azzakariyah : Tahun lulus 2018